

**IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP KENDARAAN YANG KELEBIHAN
MUATAN DI JEMBATAN TIMBANG
(Studi Di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung)**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**ANGGA DEVI MUKTI SETIADI
105010103111026**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KENDARAAN YANG KELEBIHAN
MUATAN DI JEMBATAN TIMBANG (Studi Di UPT LLAJ
Kabupaten Tulungagung)**

Angga Devi Mukti Setiadi, Lutfi Efendi, SH.Mhum, Agus Yulianto ,S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya

Email : anggasetiadi88@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antar subyek hukum. Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Peranan transportasi yang semakin vital, maka angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Hal ini dilatar belakangi karena pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkadang memerlukan jalur distribusi dan lalu lintas perniagaan yang menghubungkan kota yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan meningkatnya pula arus lalu lintas kendaraan sebagai sarana distribusi dan mobilitas baik orang maupun barang. Untuk menghindari terjadinya kelebihan muatan angkutan barang, maka setiap mobil barang yang mengangkut barang muatan diwajibkan menimbang muatannya di jembatan timbang. Untuk wilayah Tulungagung memiliki dua kantor jembatan timbang yaitu di jembatan timbang Pojok Tulungagung dan jembatan

timbang Talun Blitar. Tetapi pada prakteknya UPT LLAJ Tulungagung dalam melayani kebutuhan masyarakat sering terjadi permasalahan yaitu banyak terjadi kecelakaan akibat kelebihan muatan barang dan jalan raya banyak yang rusak karena seringkali dilewati angkutan barang yang membawa barang *overload*. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung, Apa hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis. Hambatan yang dialami terkait dengan pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang adalah kurangnya pengawasan yang ketat dalam melakukan penimbangan barang pada angkutan barang karena permasalahan ini merupakan suatu kebijakan publik yang perlu diterapkan dengan baik. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak karena relatif telah tua.

Kata Kunci : *Pengawasan, Penimbangan, Angkutan Barang.*

ARTIKEL

IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KENDARAAN YANG KELEBIHAN MUATAN DI JEMBATAN TIMBANG

OLEH :

ANGGA DEVI MUKTI SETIADI
105010103111026

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antar subyek hukum. Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Peranan transportasi yang semakin vital, maka angkutan jalan arus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat¹.

Berbagai type dan ukuran kendaraan setiap hari beroperasi di jalan, mulai dari truk dengan gandar tunggal sampai dengan gandar tandem, triple serta dalam bentuk kereta tempelan dan gandengan telah diberikan izin beroperasi membawa berbagai macam komoditi dan hasil industri, namun sangat disayangkan perkembangan teknologi otomotif ini tidak terimbangi oleh pembangunan prasarana jalan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada saat ini penanganan muatan lebih pada angkutan barang masih belum terwujud dengan baik. Hal tersebut diindikasikan oleh banyaknya angkutan barang yang beroperasi dengan melebihi kapasitas angkut pada saat beroperasi, lemahnya penegakan hukum, dan lemahnya sistem pelaporan atau evaluasi dan rekapitulasi terhadap data kendaraan barang yang melanggar kapasitas beban muatan. Jembatan timbang saat ini belum berperan dengan baik, tapi bukan berarti keberadaannya tidak diperlukan atau dihapuskan saja. Upaya penanganan yang perlu dilakukan adalah usaha-usaha penegakan hukum dengan memberikan sanksi hukum yang berat untuk pelanggaran muatan lebih di jalan dan sistem kontrol jembatan timbang yang lebih baik.

¹ Irfan Riswandi, Implementasi **Peraturan Bupati (PERBUP) NOMOR 8 TAHUN 2007 Tentang Pengaturan Mobil Barang Masuk Ke Wilayah Kabupaten Pandeglang, Serang**, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Titayasa, 2012, hlm 1

UPT LLAJ Tulungagung membawahi dua tempat Jembatan Timbang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian operasional yaitu di Jembatan Timbang Pojok Tulungagung dan Jembatan Timbang Talun Blitar. Menurut data jumlah kendaraan yang diperiksa di UPT LLAJ Tulungagung khususnya Jembatan Timbang Pojok Tulungagung adalah 115.767 dan Jembatan Timbang Talun Blitar berjumlah 76.287, jumlah tersebut dapat dikategorikan jumlah yang cukup besar, dikarenakan hilir mudik angkutan darat yang melalui jalan sangatlah tinggi baik yang ke luar daerah atau hanya sekedar melintasi kota.²

Dengan diberlakukannya pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 dalam melayani kebutuhan pergerakan barang dari satu tempat ke tempat lain seringkali terjadi permasalahan di lapangan yang dialami oleh pengusaha yang menggunakan angkutan barang sebagai alat angkutnya, sopir angkutan barang dan para operator khususnya di Jembatan Timbang Pojok Tulungagung dan Jembatan Timbang Talun Blitar. Permasalahan tersebut adalah :

- a. Banyak pengusaha ataupun sopir angkutan barang yang melakukan penimbangan di Jembatan Timbang Pojok Tulungagung dan Jembatan Timbang Talun Blitar yang tidak sependapat tentang larangan membawa muatan barang yang lebih dari lima perseratus >5%, apabila melebihi dari lima perseratus >5% maka akan dikenakan sanksi pelanggaran yang telah ditentukan oleh operator Jembatan Timbang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
- b. Para sopir banyak yang mengeluh terhadap biaya denda yang jumlahnya lebih mahal dari pada sebelumnya dan para sopir angkutan barang rata-rata membawa muatan yang mereka bawa banyak yang melebihi kapasitas dari JBI. Penyimpangan tersebut dapat berdampak negatif terhadap prasarana jalan yang di lewati. Mengakibatkan kerusakan pada jalan raya dan dapat terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat disekitar, mengingat daya dukung yang terbatas.
- c. Sumber Daya Manusia SDM yang dimiliki UPT LLAJ Tulungagung masih terbatas sehingga pengawasan yang dilakukan belum terlaksana secara optimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang. Pembentukan Perda tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan maka dipandang perlu dilakukan pengendalian muatan angkutan barang; agar pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dapat berjalan lancar. Pasal 14 Peraturan Daerah provinsi jawa Timur dinyatakan bahwa :

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang dan/atau pemilik barang dilarang mengangkut barang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI.
- (2) Pengangkutan barang yang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran.

Klasifikasi pelanggaran dalam Pasal 14 tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat I;
2. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat II; dan Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran jenis kelebihan muatan tingkat I dikenakan denda, di tingkat II yakni lebih dari 15 % JBM diberikan penindakan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan. Penindakan terhadap pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Barang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka muncul beberapa masalah antara lain :

² Hasil Pra Riset di UPT LLAJ Tulungagung pada 1 Juli 2013

1. Bagaimana implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Muatan Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Muatan Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian, antara lain:

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Muatan Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung.
- 2) Mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Muatan Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberik manfaat, baik yang bersifat Teoritis maupun Praktis:

1) Secara Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi di bidang hukum, khususnya hukum administrasi negara.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
- b. Bagi pengambil keputusan, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan kasus serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling- berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan.

B. Fungsi dan Kewenangan Jembatan Timbang

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, segala ketentuan mengenai jembatan timbang yang meliputi penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang serta penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang merupakan

kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Penyelenggaraan penimbangan pada jembatan timbang menjadi tanggung jawab Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas, (Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2012) tentang Tarif Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan. Sedangkan fungsi dan misi jembatan timbang meliputi :

1. Menjaga jalan dari kerusakan akibat beban muatan;
2. Memantau kendaraan angkutan barang dan penempatan muatan;
3. Sebagai sarana pengumpulan data lalu lintas untuk proses perencanaan dan pengendalian transportasi.

Sebagai suatu proses, manajemen jembatan timbang mengenal suatu urutan pelaksanaan yang logis yang menggambarkan bahwa ada tindakan - tindakan manajemen untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum proses tersebut meliputi :

1. *Planning*

Merupakan pemikiran atau gagasan awal tentang suatu rencana sebelum kegiatan dilaksanakan. Manfaat dari fungsi perencanaan di atas adalah sebagai alat pengawasan maupun pengendalian kegiatan atau pedoman pelaksanaan kegiatan, serta sarana untuk memilih dan menetapkan kegiatan yang diperlukan.

2. *Organizing*

Berupa tindakan-tindakan guna mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing sehingga berhubungan satu sama lain dengan tata cara tertentu dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan / sasaran secara efisien.

Manfaat dari fungsi organisasi adalah merupakan pedoman pelaksanaan fungsi di mana pembagian tugas serta hubungan tanggung jawab dan kewenangan terlihat jelas.

3. *Actuating*

Berupa tindakan untuk menyelaraskan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta agar seluruh anggota organisasi dapat bekerjasama dalam pencapaian tujuan bersama.

Manfaat dari fungsi pelaksanaan ini adalah terciptanya keseimbangan tugas, hak dan kewajiban masing-masing bagian dalam organisasi.

4. *Controlling*

Dalam arti menuntun atau memantau, mengkaji dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi dalam fungsi ini, hasil-hasil pelaksanaan kegiatan selalu diukur dan dibandingkan dengan rencana.

Fungsi dari pengawasan tersebut meliputi :

- a. Penetapan standar pelaksanaan;
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan;
- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. Evaluasi penyimpangan yang terjadi;
- e. Pengambilan tindakan koreksi yang diperkirakan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Asas transparan;
- b. Asas akuntabel;
- c. Asas berkelanjutan;
- d. Asas partisipatif;
- e. Asas bermanfaat;
- f. sas keseimbangan;

g. asas kesadaran hukum.³

Pengendalian Muatan Angkutan Barang dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Untuk menjaga keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. Sebagai pengamanan jalan.

Angkutan Umum barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan bermotor, dan kelas jalan. Pengoperasian kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Persyaratan teknis Angkutan Umum barang terdiri atas :

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Karoseri;
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. Pemuatan;
- g. Penggunaan;
- h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
- i. Penempelan kendaraan bermotor.⁴

Pengoperasian angkutan barang wajib dilakukan pada jaringan lintas pada jalan yang sesuai kelas jalan yang ditentukan.

Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Setiap angkutan barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan dan akan diberi tanda bukti hasil penimbangan.

Fasilitas alat penimbangan yang dipasang secara tetap meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri dari landasan penimbangan (*platform*) dan seperangkat alat timbang. Fasilitas penunjang terdiri dari :

- a. Gedung operasional beserta perlengkapannya;
- b. Lapangan parkir kendaraan;
- c. Fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
- d. Gudang penyimpanan barang;
- e. Lapangan penumpukan barang;
- f. Bangunan gedung beserta generator set;
- g. Pagar dan pos jaga;
- h. Perambuan dan *flashing lamp*;
- i. Komputer administrasi;
- j. Alat komunikasi;
- k. Pengeras suara;
- l. Kamera pengawas (CCTV);
- m. Jaringan *on line*;
- n. Papan display informasi;
- o. Kendaraan operasional;

³ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang

⁴ Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang

- p. Mess petugas;
- q. Tempat ibadah;
- r. Toilet; dan
- s. Alat bongkar muat barang.

Pelayanan alat penimbangan dilaksanakan secara transparan, tertib dan teratur dengan berpedoman pada standar operasional prosedur. Pengoperasian alat penimbangan diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan. Standar operasional prosedur ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas. Pengoperasian jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 12 (dua belas) jam per shift per regu dan dilakukan pergantian petugas.⁵

Pengoperasian alat penimbangan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu yang berbasis pada pengolahan data elektronik. Sistem Informasi Manajemen Terpadu paling sedikit merekam dan memuat data tentang :

- a. Nomor kendaraan;
- b. JBI;
- c. Golongan Kendaraan;
- d. Berat kendaraan beserta muatan;
- e. Tingkat pelanggaran;
- f. Besaran sanksi denda;
- g. Asal tujuan perjalanan; h. jenis muatan; dan
- i. Petugas penginput data.

Sistem Informasi Manajemen Terpadu digunakan untuk:

- a. Keperluan pendataan, dilaksanakan diseluruh alat penimbangan; dan
- b. Keperluan pengawasan operasional alat penimbangan dilaksanakan di Pusat Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Terpadu di Dinas selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan.

Pengawasan terhadap pengendalian kelebihan muatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui kegiatan turun langsung pada tempat/lokasi penimbangan kendaraan atau jembatan timbang. Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pelaporan.

C. Jenis-Jenis Kendaraan Wajib Timbang

Seiring dengan perkembangan model transportasi saat ini, maka terjadi pula perkembangan pada Jenis Berat diizinkan (JBI) kendaraan angkutan barang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penambahan besarnya angka JBI ini diikuti juga oleh bertambahnya konfigurasi sumbu kendaraan sehingga pendistribusian beban pada sumbu kendaraan tetap sesuai dengan kondisi jalan yang ada.

Untuk mempermudah petugas pencatat arus kendaraan dalam mendata dan mengelompokkan angkutan barang yang melanggar kelebihan muatan, maka operator jembatan timbang melakukan penggolongan terhadap jenis angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang menjadi tujuh golongan. Penggolongan ini disesuaikan dengan besarnya JBI yang dimiliki oleh kendaraan tersebut. Adapun besar JBI dilihat dari Buku Uji Kendaraan atau melihat di plat samping kendaraan.

Mobil barang digolongkan sebagai berikut :

- a. Mobil barang dengan JBB 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) sampai dengan 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan I;

⁵ Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang

- b. Mobil barang dengan JBB lebih besar 8.000 kg (delapan ribu kilogram) sampai dengan 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan II;
- c. Mobil barang dengan JBB lebih besar dari 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) sampai dengan 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan III; dan
- d. Mobil barang dengan JBB lebih besar dari 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan IV.⁶

D. Tata Cara Penimbangan dan Perhitungan Berat Muatan

Penimbangan kendaraan bermotor dilakukan untuk mengetahui berat muatan dan kelebihan berat muatan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya dan/atau penimbangan terhadap masing-masing sumbu;
- b. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji;
- c. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan JBI dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor;
- d. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui;

Menurut Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu;
- b. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji;
- c. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan JBI yang diizinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor;
- d. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui; dan
- e. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima perseratus) dari yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

E. Sanksi Kelebihan Muatan

Klasifikasi pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2012 dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat I;
- b. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat II; dan

⁶ Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

c. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II dikenakan sanksi denda. Pelanggaran tingkat III dikenakan penindakan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.

Penindakan terhadap pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

Kegiatan penurunan, penyimpanan atau penumpukan barang dan pemuatan kembali serta risiko kehilangan kerusakan sebagai akibat kegiatan bongkar muat dan penyimpanan barang menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum barang/pemilik barang.

Pengenaan sanksi denda ditetapkan tingkat pelanggaran menurut masing-masing golongan kendaraan :

a. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan I ditetapkan :

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

b. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan II ditetapkan:

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

c. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan III ditetapkan :

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan IV ditetapkan :

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).⁸

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan karena relevan dengan perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu mengenai bagaimana Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung.

Menurut Robert K. Yin, sebuah penelitian yang secara umum menyangkut pertanyaan “ How” dan “why”, serta memiliki fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer,

⁷ Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

⁸ Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

merupakan penelitian yang sesuai dengan metode studi kasus⁹. Maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

Penelitian studi kasus diartikan oleh Robert E. Stake, bahwa kasus adalah sistem yang padu. Bagian-bagian studi kasus tidak harus berjalan dengan baik, tujuan bisa jadi irasional, namun itulah tetap sebuah sistem. Sedangkan istilah studi masih menjadi perdebatan untuk mentafsirkan menjadi konsep. Dalam hal ini Stake mendefinisikan studi kasus sebagai “ proses mengkaji kasus “¹⁰.

Peneliti memilih UPT LLAJ Tulungagung dengan lokasi Jembatan Timbang Pojok Tulungagung karena :

- a. Banyak terdapat jalan yang rusak atau lubang akibat kelebihan muatan pada angkutan barang.
- b. Masih terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan muatan pada angkutan barang.
- c. Kelebihan muatan pada angkutan barang dapat berdampak negatif terhadap prasarana jalan yang di lewati. Mengakibatkan kerusakan pada jalan raya dan dapat terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat disekitar, mengingat daya dukung yang terbatas.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di UPT LLAJ Tulungagung yang membawahi Jembatan Timbang Pojok Tulungagung. Adapun alasan dalam memilih lokasi penelitian di UPT LLAJ Tulungagung adalah Mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Muatan Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung Mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Muatan Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung

3. Jenis dan sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian kepustakaan, seperti undang-undang, dokumen-dokumen resmi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data primer tersebut dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Kepala UPT LLAJ Tulungagung, Kepala Seksi Wasdal, Kepala Seksi LLAJ, Kasubag Tata Usaha, beberapa staf UPT LLAJ Tulungagung dan orang-orang yang terkait dengan penelitian ini seperti pengusaha, sopir dan masyarakat disekitar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, baik dari dokumen-dokumen resmi, internet, undang-undang, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

⁹ Yin, Robert K. 2012. Studi Kasus: Desain Dan Metode diterjemahkan oleh M. Djazuli Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 1

¹⁰ Stake, Robert E. dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook Of Qualitative Research diterjemahkan Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi dan John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 300

5. Populasi/Sampling

a. *Accidental Sampling*

b. *accidental sampling* adalah sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan ada di tempat pengambilan sampling. Dalam penelitian ini sampling yang digunakan adalah operator angkutan jalan yang berada di Jembatan Timbang Pojok dan Jembatan Timbang Talun UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung.

c. *Purposive sampling*

Yaitu teknik pengambilan sampel di dasarkan atas tujuan tertentu, dalam hal ini penulis juga menggunakan teknik dengan menggunakan informan untuk memperoleh data-data yang akurat dari orang-orang yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer menggunakan wawancara dan observasi
2. Data Sekunder menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi

7. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan teknik Deskriptif Analisis, yaitu mengelola dan menganalisis data dari penelitian, literatur atau kepustakaan dalam penyelesaian masalah sekalipun untuk menguji permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

HASIL PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum UPT LLAJ Tulungagung

Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Tulungagung merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011.¹¹

Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Tulungagung merupakan pengembangan dari Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur yang keberadaannya mulai bulan Januari Tahun 2009 dan berkedudukan di Kabupaten Tulungagung dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.¹²

Letak geografis wilayah kerja UPT LLAJ Tulungagung adalah daerah pegunungan yaitu di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Blitar, khususnya untuk Kabupaten Trenggalek daerah rawan longsor dan rawan banjir bandang.¹³

Unit Pelaksana Teknis LLAJ Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan, pengaturan, pengendalian, pemeriksaan pelanggaran dan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁴

Adapun sumber daya manusia di UPT LLAJ Tulungagung cukup variatif, baik struktur kepangkatan, disiplin ilmu yang dimiliki maupun pengalaman penguasaan lapangan.¹⁵ Secara keseluruhan potensi sumber daya manusia di UPT LLAJ Tulungagung cukup variatif, baik struktur kepangkatan, disiplin ilmu yang dimiliki maupun pengalaman penguasaan lapangan.¹⁶

Secara keseluruhan potensi sumber daya manusia yang dimiliki sejumlah 45 (empat puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari :

- PNS : 28 orang

¹¹ Suryo Manggolo, Memori Serah Terima PLT Kepala UPT LLAJ, Tulungagung, 2011, hlm 1.

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

- Honorer Non APBD : 17 orang

A. Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung.

Suatu kebijakan implementasi yang telah diterapkan dengan Peraturan Daerah dalam melaksanakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang juga perlu melakukan pengawasan sebagai kewajiban dari UPT LLAJ Tulungagung dan pihak yang terkait. Yang dimaksud pihak terkait tersebut salah satunya adalah Seksi Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan untuk menyidik suatu permasalahan. Kewenangan tersebut dilaksanakan di tempat alat penimbangan angkutan barang yang dipasang secara tetap.

Dalam pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pengemudi dan / atau Perusahaan Angkutan Umum barang dan / atau pemilik barang dilarang mengangkut barang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI.
- (2) Pengangkutan barang yang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran.

Dengan adanya pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang agar para pengusaha dan pengemudi angkutan barang dapat jera akan peraturan tersebut. Dikarenakan selama ini masih banyak yang melanggar aturan dengan mengangkut barang melebihi 5% (lima perseratus).¹⁷

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) juga masih terdapat kecelakaan akibat dari kelebihan muatan barang maupun kerusakan jalan raya yang disebabkan oleh angkutan barang yang *overload* dalam membawa barang seperti kayu gelondongan,tebu,bahan bangunan dan sebagainya. Seperti pada awal tahun 2014 terjadi kecelakaan di Tulungagung truk tangki bermuatan tetes menghindari jalan yang berlubang akhirnya terguling dikarenakan muatan yang diangkut *overload*. Terjadi lagi di Tulungagung kecelakaan truk bermuatan tebu yang mengakibatkan tewasnya seseorang karena terlindas *box* truk yang terguling. Di Trenggalek juga pernah terjadi kecelakaan truk bermuatan bahan bangunan yang mengakibatkan tergulingnya truk. Selain itu Jalan raya Provinsi depan Jembatan Timbang Pojok Tulungagung banyak terdapat lubang-lubang pada jalan raya yang dapat membahayakan pengendara lalu lintas.Rusaknya jalan tersebut dapat diketahui penyebabnya adalah dari angkutan barang yang membawa muatan *overload*.¹⁸

Dalam implementasi pasal 14 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 dilakukan proses pengendalian, pengawasan, dan komunikasi dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat.

1. Pengendalian

Penulis menggunakan konsep dari Amirullah dan Hanafi yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pengendalian pada umumnya terdiri dari tiga langkah, yaitu pertama mengukur

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL), 23 Oktober 2014

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL), 23 Oktober 2014

kinerja yang sebenarnya. Kedua, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar. Dan ketiga, mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau standar yang memadai.¹⁹

Selanjutnya, mengukur kinerja yang sebenarnya dengan membandingkan antara standar dengan pelaksanaan. Untuk dapat mengukur kinerja actual ini, seorang pejabat berwenang dapat mempergunakan empat sumber informasi yang mencakup pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan- laporan tertulis.²⁰

Berikutnya langkah membandingkan kinerja aktual (sebenarnya) dengan standar dimaksudkan untuk membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana tertera pada perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Apabila hasil perbandingan ini sudah sesuai dengan standar, maka pejabat dapat beramsumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Kesalahan yang perlu dihindari dalam membandingkan prestasi dengan standar adalah menetapkan standar yang terlalu jauh atau terlalu rendah untuk direalisasikan.²¹

Terakhir melakukan tindakan manajerial. Tindakan ini dilakukan manakala hasil pengamatan berada dibawah standard analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Standar yang terlalu tinggi membuat para pengusaha atau yang berkepentingan dengan angkutan muatan untuk selalu mencari cara melanggar standar dengan menghindari sanksi. Bahkan tidak jarang, para pengusaha memilih membayar denda sebagai sanksi lebih muat karena dirasakannya lebih kecil konsekuensinya dibandingkan mengangkut muatan dengan sebatas standar yang ditentukan. Kiranya perlu diperhatikan akan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebagai akibat dari standar kinerja yang tidak realistis.

Pengendalian kelebihan muatan pada angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain dan melestarikan lingkungan. UPT LLAJ Tulungagung melakukan mekanisme pengendalian angkutan muatan barang sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 mulai Januari 2013.

2. Pengawasan

Di UPT LLAJ Tulungagung Pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoprasian angkutan barang. Pengawasan juga merupakan upaya UPT LLAJ Tulungagung untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengendalian muatan.²²

Langkah pertama adalah menciptakan standar. Standar merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standar yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan yang normal. Bentuk standar dapat dibedakan ke dalam dua macam bentuk, yaitu standar kuantitatif dan standar kualitatif.²³

Standar kuantitatif merupakan suatu standar yang dinyatakan di dalam satuan-satuan tertentu. Sedangkan standar kualitatif dapat berupa pendapat umum, langganan, buruh dan sebagainya.²⁴

Standar selanjutnya diberlakukan dalam aktifitas pengawasan dan pengendalian angkutan barang di Jembatan Timbang Pojok Tulungagung dan Jembatan Timbang Talun Blitar yang mengacu pada pasal 14 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012. Standar-standar dalam aktifitas tersebut selanjutnya terkonsentrasi pada penimbangan. Adapun dasar penimbangan adalah untuk mengatur kelebihan muatan. Secara definitif, penimbangan kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh

¹⁹ Amirullah dan Rindiyah Hanafi, **Pengantar Manajemen**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2002, hlm 198

²⁰ *Ibid*, hlm 199

²¹ *Ibid*, hlm 200

²² Hasil Riset di UPT LLAJ Tulungagung pada 5 Oktober 2014

²³ Hasil Riset di UPT LLAJ Tulungagung pada 5 Oktober 2014

²⁴ Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo, **Pengantar Bisnis Modern**, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 125

Pemerintah Daerah atau Dinas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan penimbangan terhadap angkutan barang beserta muatannya guna menjamin berat muatan yang diangkut sesuai dengan ketentuan.

Setiap mobil barang yang mengangkut barang, wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Akan tetapi, yang tidak diwajibkan untuk dilakukan penimbangan adalah terhadap mobil barang yang tidak bermuatan dan mobil angkutan barang khusus. Khusus untuk mobil angkutan barang khusus, maka mobil tersebut harus mempunyai ijin angkutan khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Setelah prosedur membandingkan kegiatan yang dilakkan dengan standar telah dilaksanakan, maka kembali pada langkah ketiga yakni melakukan tindakan koreksi. Langkah ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala hal yang sesuai dengan rencana standarnya, maka kembali pada langkah pengawasan yang ketiga sesuai dengan skema 1.3 tentang proses pengawasan.

Dalam mengadakan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah di atas maka perlu terlebih dahulu mencari informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan tersebut meliputi informasi tentang kemajuan yang telah dicapai, informasi tentang adanya penyimpangan, dan lain sebagainya. Informasi tersebut akan diperoleh setelah kegiatan-kegiatan sudah dilakukan. Sedangkan kegiatan itu sendiri memproses input yang berupa sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi, dan melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum dan masyarakat.²⁵

3. Komunikasi

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan.

Meskipun sosialisasi merupakan tahapan yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, namun kegiatan sosialisasi sayangnya masih menyandarkan diri pada cara pandang yang pasif terhadap masyarakat. Sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok) akan tetapi bisa juga berdampak negative bagi kelompok yang lain.

Masyarakat disekitar juga dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap berjalan atau tidaknya kebijakan tersebut. Oleh karenanya peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengawal jalannya suatu kebijakan.³¹ Karena, dengan masyarakat mengetahui Perda tersebut maka tentunya akan membantu UPT LLAJ Tulungagung dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pada kelebihan muatan angkutan barang.

Selaku Kepala UPT LLAJ Tulungagung menjelaskan bahwa sosialisasi tentang Perda Jawa Timur tersebut dilakukan dengan cara mengundang pengusaha yang menggunakan angkutan barang sebagai alat angkutnya untuk melakukan rapat sosialisasi ini. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat setempat dan sopir angkutan barang dengan cara membagikan selebaran terkait perda tersebut.

Namun pernyataan tersebut sedikit berbeda yang muncul dari kalangan masyarakat, yang tidak menegetahui adanya Pasal 14 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012, akan tetapi yang mereka lihat masih banyak terdapat mobil barang yang melintas di jembatan timbang dengan muatan yang berjumlah banyak.²⁶

²⁵ Hasil Riset Di UPT LLAJ Tulungagung 2 Oktober 2014

²⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat pada 1 Oktober 2014

B. Hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung.

Masalah pengendalian kelebihan muatan pada angkutan barang adalah masalah yang menyangkut tentang pelayanan publik pada masyarakat. Selain itu juga merupakan tugas dan wewenang dari pihak instansi dan lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta.

Definisi dari pengendalian sendiri adalah proses untuk menjamin (memastikan) bahwa perilaku dan kinerja sesuai dengan standar-standar institusi, termasuk peraturan, prosedur dan sasaran. Hambatan yang dihadapi UPT LLAJ Tulungagung pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hambatan intern dan ekstern.

1. Hambatan Intern

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul.²⁷

Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak karena relatif telah tua.²⁸

2. Hambatan Ekstern

Hambatan Ekstern yang terdapat di UPT LLAJ Tulungagung dikarenakan Pesatnya kemajuan teknologi *otomotive* , menurunnya kualitas koordinasi dengan instansi terkait kewenangan di jalan dan kurangnya maksimalnya *on-line* komputerisasi jembatan timbang.²⁹

Daya angkut kendaraan yang *overload* tersebut membawa dampak negatif pada infrastruktur jalan. Kepala dinas pekerja umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan kendaraan yang *overload* menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan selain faktor tanah dan faktor resapan air. Desain jalan di Jawa Timur rata-rata memiliki Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton. Jika angkutan memuat barang hingga lebih dari 10 ton, maka usia perawatan jalan akan lebih cepat, atau jalan akan cepat rusak. Pendeknya usia jalan juga berdampak pada nominal anggaran untuk perawatan jalan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan 10%.

Solusi yang dilakukan oleh UPT LLAJ Tulungagung kususnya Jembatan Timbang Pojok Tulungagung untuk menyikapi hal tersebut, maka diberikan pelanggaran sanksi administrasi berupa denda maka diberikan pelanggaran sanksi administrasi berupa denda, denda tersebut adalah :

1. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan I ditetapkan :
 - a. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan II ditetapkan:
 - a. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
3. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan III ditetapkan:
 - a. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan IV ditetapkan:
 - a. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

²⁷ Hasil Riset di UPT LLAJ Tulungagung pada 2 Oktober 2014

²⁸ Hasil Riset di UPT LLAJ Tulungagung pada 2 Oktober 2014

²⁹ Hasil Riset di UPT LLAJ Tulungagung pada 2 Oktober 2014

b. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).³⁰

Dalam pelanggaran tersebut, terdapat aturan dalam pengenaan sanksi denda terhadap angkutan barang yaitu :

- 1) Sanksi denda yang diberikan, dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, kecuali ditemukan penambahan muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada unit penimbangan berikutnya.
- 2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- 3) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan maka denda dibayar dengan jumlah yang telah ditentukan oleh operator sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
- 4) Pengusaha dan/atau pemilik dan/atau pengemudi mobil barang yang melakukan pelanggaran yang tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka buku uji dapat dijadikan jaminan.
- 5) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melakukan pelanggaran tidak dapat memberikan jaminan sebagai jaminan kendaraan bersangkutan tidak boleh melanjutkan perjalanan sampai dengan sanksi denda dibayar.
- 6) Jaminan yang berupa buku uji atau jaminan kendaraan akan dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi denda telah dipenuhi.³¹

Sanksi denda dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Daerah, kecuali ditemukan penambahan muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada alat penimbangan berikutnya. Pembayaran sanksi denda dibayar secara tunai/lunas dan diberikan tanda bukti pembayaran. Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. Pengemudi atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Surat Izin Mengemudi dapat dijadikan jaminan. Apabila pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang. Pelaksanaan penyitaan dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian.

Selain denda sanksi, juga terdapat penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik UPT LLAJ Tulungagung dan petugas kepolisian yaitu apabila berat muatan *overload* maka pelanggar akan dikenai sanksi tilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun proses pengiriman berita acara akan disertai pula pengantar atau laporan melalui pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pengadilan.³²

Pelanggaran lebih muatan tersebut bila sudah diambil tindakan atau tilang di jembatan timbang, sebagai jaminannya adalah STUK atau KIR dan jika tidak terdapat STNK, maka SIM yang bersangkutan akan ditilang. Semua tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

³⁰ Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang

³¹ Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang

³² Hasil wawancara dengan kasi WASDAL pada 20 Desember 2014

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di UPT LLAJ Tulungagung yaitu :
 - a. Melakukan pengendalian, dalam melakukan pengendalian pada umumnya terdiri dari tiga langkah, yaitu pertama mengukur kinerja yang sebenarnya. Kedua, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar. Dan ketiga, mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau standar yang memadai.
 - b. Melakukan pengawasan yang merupakan kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoprasian angkutan barang. Pengawasan juga merupakan upaya UPT LLAJ Tulungagung untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengendalian muatan.
 - c. Melakukan komunikasi dengan bersosialisasi kepada pengusaha yang menggunakan mobil barang, pengemudi angkutan barang dan masyarakat umum.
 - d. Hasil implementasi dari Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 dengan penerapan yang dilakukan melakukan pengendalian , pengawasan, dan komunikasi masih banyak yang melakukan pelanggaran dengan membawa muatan barang lebih dari 15% dari JBI (Jumlah Berat yang Dijinkan), sehingga penerapan tersebut masih belum berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan perundangan yang telah ditetapkan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang.
2. Hambatan dan upaya dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung adalah :
 - a. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul;
 - b. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima;
 - c. Sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak karena relatif telah tua.
 - d. Pesatnya kemajuan teknologi *otomotive*;
 - e. Menurunnya kualitas koordinasi dengan instansi terkait kewenangan di jalan;
 - f. Kurang maksimalnya *on-line* komputerisasi jembatan timbang.
 - g. Masih terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan muatan pada angkutan barang;
 - h. Banyak terdapat jalan yang rusak atau lubang akibat kelebihan muatan pada angkutan barang;

Solusi yang dilakukan oleh UPT LLAJ Tulungagung adalah

1. Memberikan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan pelanggaran golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV;
2. Diberikan sanksi hukum berupa tilang, apabila pengemudi angkutan barang membawa barang *overload*, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas atau mobil barang yang saat mengendarai salah jalur.

B. Saran

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. UPT LLAJ Tulungagung merupakan pelayanan publik yang juga mendapatkan perhatian utama, mengingat masyarakat sekarang sudah semakin kritis dalam melihat kinerja instansi pemerintah dan diharapkan UPT LLAJ Tulungagung dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku;

2. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pengusaha dan pengguna mobil barang tentang pemberlakuan Pasal 14 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Selain itu masyarakat juga harus diberi sosialisasi tentang pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut agar ikut serta mendukung tentang adanya pengendalian kelebihan muatan angkutan barang;
3. Harus dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap muatan angkutan barang yang melakukan pelanggaran;
4. Sebaiknya UPT LLAJ Tulungagung memberikan apresiasi positif berupa imbalan dan lain sebagainya terhadap para pengusaha atau pihak-pihak berkepentingan langsung dengan pengangkutan muatan yang memiliki catatan baik dalam hal pelanggaran kelebihan muatan, sehingga mereka akan terdorong untuk mengikuti standar yang telah ditentukan dengan lebih baik dan emotif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirullah dan Rindiyah Hanafi, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2002
- B.Suryo Manggolo, AMd,S.Sos,MM, *Buku Memori Serah Terima Kepala UPT LLAJ Tulungagung*, Tulungagung, 2011
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012
- P.Joko Subagyo, S.H, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1997
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*. Liberty.Yogyakarta. 1991
- Irfan Riswandi, *Implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) NOMOR 8 TAHUN 2007 Tentang Pengaturan Mobil Barang Masuk Ke Wilayah Kabupaten Pandeglang, Serang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Titayasa, 2012
- Subarsono,AG.2005.*Analisis Kebijakan Publik : Konsep,Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Transportasi Jawa Timur, *Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Jembatan Timbang Jawa Timur Berbenah*, edisi kedua, CV.Elang Persada, Surabaya 2012

Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang

Data Internet

- Darwin Kadarisman,2013, Pengendalian Salah Satu Fungsi Manajemen Yang Penting, www.slideshare.net/darkarisman/pengendalian, diakses September 2014